



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1952
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina disetujui dengan Undang-undang :

Mengingat : a. Pasal VII Perjanjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK
PHILIPINA.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina tertanggal dua puluh satu (21) bulan Juni 1951 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Manila.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan
pada tanggal 7 Oktober 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1952 NOMOR 71